



SKRIPSI

Judul:

KEKUATAN HUKUM TANDA TANGAN DIGITAL DENGAN
PLATFORM DOCUSIGN BERDASARKAN HUKUM POSITIF
INDONESIA

Disusun oleh:

GLADYS LYDIA EVAN
NIM. 205200229

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

KEKUATAN HUKUM TANDA TANGAN DIGITAL DENGAN
PLATFORM DOCUSIGN BERDASARKAN HUKUM POSITIF
INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama : Gladys Lydia Evan

NIM : 205200229

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024

Pengesahan

Nama : GLADYS LYDIA EVAN
NIM : 205200229
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : KEKUATAN HUKUM TANDA TANGAN DIGITAL DENGAN
PLATFORM DOCUSIGN BERDASARKAN HUKUM
POSITIF INDONESIA
Title : LEGAL VALIDITY OF DIGITAL SIGNATURES WITH
DOCUSIGN PLATFORM BASED ON INDONESIAN
POSITIVE LAW.


Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 04-Juli-2024.

Tim Penguji:

1. R. M. GATOT P. SOEMARTONO, SE.,SH.,MM.,LLM, Dr.
2. MOODY RIZQY SYAILENDRA P., S.H.,M.H.
3. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
MOODY RIZQY SYAILENDRA P.,
S.H.,M.H.
NIK/NIP: 10218003



Moody R.S.P.
04/7/24

Jakarta, 04-Juli-2024
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.


Persetujuan

Nama : GLADYS LYDIA EVAN
NIM : 205200229
Program Studi : HUKUM
Judul : KEKUATAN HUKUM TANDA TANGAN DIGITAL DENGAN
PLATFORM DOCUSIGN BERDASARKAN HUKUM
POSITIF INDONESIA

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 20-Mei-2024

Pembimbing:
MOODY RIZQY SYAILENDRA P.,
S.H.,M.H.
NIK/NIP: 10218003



Pernyataan

Nama : GLADYS LYDIA EVAN
NIM : 205200229
Program Studi : HUKUM
Judul : KEKUATAN HUKUM TANDA TANGAN DIGITAL DENGAN
PLATFORM DOCUSIGN BERDASARKAN HUKUM
POSITIF INDONESIA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20-Mei-2024
Yang menyatakan



1000
METERAI
TEMPEL
CSADEALX276731588

GLADYS LYDIA EVAN
NIM. 205200229

ABSTRAK

Di era globalisasi saat ini, Indonesia mengalami kemajuan teknologi yang memperkenalkan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, yaitu melalui menggunakan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik ini menggantikan peran tanda tangan konvensional yang biasanya dilakukan pada dokumen kertas. Tanda tangan pada dokumen kertas dalam konteks perjanjian dianggap sebagai bukti yang konkrit. Di Indonesia, Tanda tangan elektronik yang disetujui pemerintah adalah tanda tangan elektronik tersertifikasi yang diakui oleh pemerintah. Namun, tanda tangan elektronik menggunakan *platform DocuSign* tidak mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), yang menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan dan kekuatan hukum dalam penggunaan tanda tangan elektronik dengan *platform DocuSign*.

Penelitian ini menggunakan metode normatif, melibatkan studi pustaka dan analisis terhadap UU yang berlaku serta pemahaman hukum. Dengan hal ini, diperlukan adanya pemahaman mengenai hukum keabsahan dan kekuatan hukum tanda tangan elektronik dengan *platform DocuSign*.

Kata Kunci: Keabsahan Hukum, Tanda Tangan Elektronik, Kekuatan Hukum

ABSTRACT

In the current era of globalization, Indonesia has experienced technological advancements that introduce innovations to enhance efficiency and effectiveness, particularly through the utilization of electronic signatures. These electronic signatures replace the traditional role of handwritten signatures commonly found on paper documents. Signatures on paper documents, within the context of agreements, are deemed as valid evidence. In Indonesia, government-recognized electronic signatures are those that have been certified. However, electronic signatures facilitated through the DocuSign platform do not receive certification from the Ministry of Communication and Information Technology through the Electronic Certification Provider, raising questions about the validity and legal strength of using electronic signatures with the DocuSign platform.

This study employs a normative method involving literature review and analysis of applicable laws, as well as legal understanding. Consequently, there is a need for understanding the legal aspects of validity and legal strength of electronic signatures with the DocuSign platform.

Keywords: Legal Validity, Electronic Signature, Legal Forces

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas kasih karunia, berkat, penyertaan, tuntunan dan atas izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kekuatan Hukum Tanda Tangan Digital dengan *Platform DocuSign* Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”**. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam program studi Strata I Ilmu Hukum, serta untuk mengikuti ujian akhir demi meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Skripsi ini masih tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa ada doa, dukungan, bantuan, bimbingan serta nasihat dari berbagai pihak selama proses penulisan skripsi ini dari awal sampai selesai. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Moody Rizqy Syailendra P., S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memotivasi dan sabar dalam membimbing, mengarahkan, mendidik penulis dari awal hingga akhir skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan dan mengarahkan terkait informasi dan membantu dengan tulus hati;
7. Ibu Mega Carrera Pakpahan, S.H., salah satu senior legal di VIDA yang telah bersedia memberikan informasi dan turut membantu penulis dalam skripsi ini;

8. Kedua orangtua penulis, Eddy, S.H. SpN. dan Elly Wongso, S.H.,SpN., yang telah memberikan dukungan secara fisik, mental, serta finansial, juga ketiga kakak penulis Arief Rifan, S.H., Stephanie Lydia Evan, S.H., M.Kn., dan Kevin Nathanael Wahyudi, yang telah mendoakan, menyemangati dan memberikan ilmu-ilmu yang ada sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dari awal sampai selesai;
9. Steffaney Olympia Simphoney, Maria Soterini Riwu, Charity Queency Pandean, Angelia Surio, selaku sahabat, saudari, pemimpin rohani yang menjadi tempat bercerita, berkeluh- kesah, berbagi kisah bagi penulis, orang-orang yang selalu dan tiada hentinya mengasihi, berdoa, mendukung, menyemangati, memotivasi, menguatkan, dan selalu ada dalam apapun kondisi penulis juga terutama dari awal proposal belum terbentuk sampai penulisan skripsi telah diselesaikan;
10. Teman-teman di Kotak Hukum yang memberikan ilmu, bimbingan, bantuan, perhatian bagi penulis selama magang dan selama penulis menuliskan skripsi;
11. Kevin Yeremia, Chevyartha Risnawan, Shella Rudiani, teman-teman AOG 13 GMS Tangerang, teman-teman TCP dan AS lainnya, serta teman- teman AOG GMS Tangerang dan GMS Medan yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, arahan, menyemangati, memotivasi, mendukung dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
12. Giacinta Nadima, Michellie Chandra Wijaya, Nicholas Waisaka Aditio, Sandra Natalia, Audrey Bintang Silado, Pieter Agustinus, selaku teman dan sahabat yang tulus bagi penulis, yang dari awal kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang mendukung, berjalan dan berbagi beban bersama dengan penulis; dan
13. Tim 3 Fotografi GMS Tangerang, PIC Fotografi GMS JJB, PIC Fotografi GMS Tangerang, yang mendukung, mengarahkan, mendoakan penulis dalam penulisan skripsi sampai selesai.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis mengharapkan kritik atau saran yang bermanfaat dan bersifat membangun dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini. Skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi yang membacanya.

Jakarta, 04 Juli 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gladys Lydia Evan', with a stylized flourish underneath.

Gladys Lydia Evan

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pengesahan.....	ii
Pernyataan.....	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual dan Teoritis.....	10
1. Kerangka Konseptual	10
2. Kerangka Teoritis.....	11
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Spesifikasi Penelitian	14
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	14
4. Pendekatan Penelitian	15
5. Teknik Analisis Data.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II	18
KERANGKA TEORITIS.....	18
A. Teori Kepastian Hukum	18

B. Teori Perjanjian	20
1. Keabsahan Perjanjian	22
2. Perjanjian Bila Tidak Dipenuhi.....	27
C. Tinjauan Umum Mengenai Tanda Tangan Elektronik.....	33
D. Tinjauan terhadap Tanda Tangan Elektronik dan <i>Digital</i>	34
BAB III.....	41
DATA HASIL PENELITIAN	41
A. Metode Penelitian.....	41
B. Kasus Posisi.....	44
1. Berdasarkan Tinjauan Peneliti.....	44
2. Berdasarkan Wawancara.....	48
C. Pengaturan Tentang Tanda Tangan Elektronik di Indonesia	52
D. Pengaturan Tentang Tanda Tangan Elektronik di Negara Malaysia.....	53
E. Pengaturan Tentang Tanda Tangan Elektronik di Negara Singapura	55
BAB IV	57
ANALISIS PERMASALAHAN.....	57
BAB V.....	69
PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	75
DAFTAR LAMPIRAN	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79
LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-Undang
UU ITE	: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
PSrE	: Penyelenggara Sertifikat Elektronik
Dukcapil	: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil